



Kepada Yth.:  
**Direksi Perusahaan Tercatat**  
di-  
Tempat.

Jakarta, 28 Desember 2007

**SURAT EDARAN**  
Nomor: SE-001/BEI/12-2007

**Perihal: Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Perusahaan Tercatat**

Menunjuk ketentuan VI.2. Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), dengan ini kami sampaikan Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, sebagai berikut:

1. Laporan Perusahaan Tercatat kepada Bursa dalam bentuk elektronik dilakukan melalui sistem yang disebut *IDX e-Reporting* (selanjutnya disingkat menjadi "IDXnet"), yaitu sistem pelaporan elektronik untuk kegiatan penyampaian pelaporan dan keterbukaan informasi oleh Perusahaan Tercatat dan kegiatan pemantauan oleh Bursa, termasuk komunikasi elektronik yang dapat dilakukan oleh Bursa kepada Perusahaan Tercatat.
2. Tujuan penggunaan IDXnet adalah sebagai berikut:
  - a. sarana bagi Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan dan mengumumkan pelaporan secara elektronik kepada Bursa dengan lebih cepat;
  - b. sarana bagi Perusahaan Tercatat untuk mempermudah pemantauan atas informasi yang telah disampaikan dan diumumkan kepada Bursa, baik informasi terkini maupun historikal;
  - c. sarana bagi Bursa untuk melakukan fungsi monitoring secara lebih cepat atas pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat;
  - d. sebagai salah satu sarana bagi Bursa untuk menyampaikan surat secara elektronik kepada Perusahaan Tercatat.
3. Untuk menggunakan IDXnet Perusahaan Tercatat perlu:
  - a. menyediakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan jaringan komunikasi yang memadai untuk digunakan dalam penerapan pelaporan elektronik dengan IDXnet.
  - b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bursa mengenai rencana penggunaan IDXnet termasuk penunjukan 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan yang akan bertindak sebagai wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan IDXnet.
  - c. mengirimkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b. di atas guna mengikuti pelatihan penggunaan IDXnet yang diselenggarakan oleh Bursa.



4. Bursa memberikan *user id* dan *password* kepada Perusahaan Tercatat untuk digunakan oleh wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan IDXnet selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah wakil Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b. di atas selesai menjalani pelatihan penggunaan IDXnet yang diselenggarakan oleh Bursa.
5. Perusahaan Tercatat yang telah mengikuti pelatihan IDXnet dan mendapatkan *user id* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, wajib menyampaikan laporan dan informasi kepada Bursa melalui IDXnet.
6. Perusahaan Tercatat bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi yang disampaikan oleh wakil yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b. di atas dalam penyampaian pelaporan melalui IDXnet, termasuk atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sistem tersebut, jika ada.
7. Laporan dan informasi yang dapat disampaikan melalui IDXnet adalah laporan dan informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
8. Laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet merupakan informasi yang bersifat final.
9. Pelaporan melalui IDXnet dianggap telah diterima Bursa apabila Perusahaan Tercatat telah menerima konfirmasi dalam bentuk notifikasi pada aplikasi dan atau *e-mail*.
10. Laporan yang disampaikan Perusahaan Tercatat kepada Bursa melalui IDXnet merupakan konversi dari dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*). Dengan demikian setiap laporan yang diterima oleh Bursa dari Perusahaan Tercatat melalui IDXnet dianggap sebagai laporan Perusahaan Tercatat yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan VI.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
11. Perusahaan Tercatat wajib mendokumentasikan *hard copy* atas laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet. Dalam kondisi tertentu antara lain untuk keperluan evaluasi, pemantauan dan bukti hukum, Bursa dapat meminta kepada Perusahaan Tercatat untuk mengirimkan laporan dan informasi tersebut di atas dalam bentuk *hard copy* yang telah ditandatangani oleh wakil yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak tanggal surat Bursa.
12. Dalam hal terdapat perbedaan data dan atau informasi dan atau penafsiran antara *hard copy* dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui IDXnet maka yang berlaku adalah laporan dalam bentuk *hard copy*.
13. Terkait dengan ketentuan angka 12 di atas, Perusahaan Tercatat wajib mengumumkan kembali informasi sebagaimana termuat dalam dokumen *hard copy* tersebut melalui IDXnet.
14. Dalam hal IDXnet mengalami gangguan, maka penyampaian pelaporan dalam bentuk elektronik dapat dilakukan melalui *e-mail* atau bentuk elektronik lainnya sesuai dengan pengumuman Bursa.
15. Penerapan pelaporan secara elektronik melalui IDXnet dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dalam masa transisi tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bursa akan menetapkan jadwal Perusahaan Tercatat yang secara bertahap menggunakan IDXnet;



- b. Perusahaan Tercatat yang belum masuk dalam penggunaan IDXnet sebagaimana dimaksud dalam butir 15.a. di atas, tetap melakukan pelaporan ke Bursa sesuai dengan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar maklum.

Direksi,


  
**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

  
**Eddy Sugito**  
Direktur

  
BURSA EFEK INDONESIA  
INDONESIA STOCK EXCHANGE

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK
4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Bapepam dan LK
5. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Bapepam dan LK
6. Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi, Bapepam dan LK
7. Asosiasi Emiten Indonesia
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
9. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia
10. Asosiasi Biro Administrasi Efek
11. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
12. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
13. Pusat Referensi Pasar Modal
14. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

  
SEVISE IDXNET



Lampiran : Surat Edaran Nomor: SE-001/BEI/12-2007

**Daftar Formulir Laporan dan Informasi IDXnet**

No	Jenis Form
E001	Pemberitahuan RUPS
E002	Panggilan RUPS
E003	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
E004	Pembagian Dividen Tunai Final
E005	Pembagian Dividen Tunai Interim
E006	Pembagian Dividen Saham
E007	Pembagian Saham Bonus
E008	Penyampaian Bukti Iklan
E009	Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
E010	Pemecahan Nilai Nominal Saham
E011	Pengabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock)
E012	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
E013	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Auditan
E014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas
E015	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
E016	Perubahan Nama Emiten
E017	Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
E018	Perubahan Akuntan Publik
E019	Perubahan Alamat/Nomor Telepon/Fax/E-Mail
E020	Perubahan Biro Administrasi Efek (BAE)
E021	Informasi Rencana Penggabungan Usaha
E022	Informasi Rencana Peleburan Usaha
E023	Penyelenggaraan Public Expose
E024	Penyampaian Materi Public Expose
E025	Laporan Hasil Public Expose
E026	Penambahan Modal Tanpa HMETD – Konversi Hutang Menjadi Saham
E027	Penambahan Modal Tanpa HMETD – Program ESOP/MSOP
E028	Penambahan Modal Tanpa HMETD – Penempatan Terbatas (Private Placement)
E029	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
E030	Penyampaian Informasi Rencana Transaksi Material/Perubahan Bidang Usaha/Transaksi Benturan Kepentingan
E031	Keterbukaan Informasi - Pailit - PKPU
E032	Perubahan Komite Audit
E033	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik
E034	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
E035	Keterbukaan Informasi Tentang Penawaran Tender (Tender Offer)
E036	Keterbukaan Informasi Laporan Bulanan Tentang Aktivitas Eksplorasi
E037	Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Pokok/Bunga Obligasi
E038	Keterbukaan Informasi Tentang Penerbitan Surat Hutang/Obligasi
E039	Konversi Saham Waran
E040	Konversi ESOP/MSOP
E041	Keterbukaan Informasi Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP/MSOP
E042	Penyampaian Laporan Tahunan
E043	Penyampaian Prospektus
E044	Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
E045	Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi



No	Jenis Form
E046	Penjelasan Atas Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan Mengenai Perseroan Di Media Massa
E047	Penjelasan Atas Pertanyaan Bursa
E048	Konversi Saham Dari Hutang/Obligasi Konversi
E049	Pembelian Kembali Saham
E050	Kuasi Reorganisasi

2  
~  
T. H. K.